

12-30-2016

ESPAKTASI PENGELOLAAN TANAH TERLANTAR OLEH BAITUL MAL DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Zaki Ulya

Faculty of Law Universitas Samudra, Langsa, Aceh, zaki.ulya@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Land Use Law Commons](#), and the [Law and Society Commons](#)

Recommended Citation

Ulya, Zaki (2016) "ESPAKTASI PENGELOLAAN TANAH TERLANTAR OLEH BAITUL MAL DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 46: No. 4, Article 4.

DOI: 10.21143/jhp.vol46.no4.76

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol46/iss4/4>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Jurnal Hukum & Pembangunan* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

ESPAKTASI PENGELOLAAN TANAH TERLANTAR OLEH BAITUL MAL DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Zaki Ulya

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra, Langsa, Aceh
Korespondensi: zaki.ulya@gmail.com
Naskah dikirim: 15 Maret 2016
Naskah diterima untuk diterbitkan: 6 Mei 2016

Abstract

Baitul Mal is an institution that is authorized as property manager religion formed on the basis of specificity Aceh in implementing Islamic law. Baitul Mal authority in managing the wealth of religion stipulated in Qanun No. 10 of 2007 about Baitul Mal, where one authority Baitul Mal is managing the property / land owners and their heirs abandoned. Abandoned land owners and their Heirs applicable reference to the provisions referred to as a wasteland controlled by the state. In deed the management of abandoned land intended to improve the welfare of the community, which can be managed by the Baitul Mal. This is certainly in line with the mandate of Act No. 2 of 2012. However, the exercise of powers Baitul Mal becomes constrained due to the lack of clear regulations and cons of authority by the National Land Agency. If the Baitul Mal authority to manage wastelands clear with innovative concepts will realize expectations better for public welfare.

Keywords: Abandoned Land Management, Baitul Mal, Welfare Society

Abstrak

Baitul Mal merupakan lembaga yang berwenang sebagai pengelola harta agama yang dibentuk atas dasar kekhususan Aceh dalam menjalankan syari'at Islam. Wewenang Baitul Mal dalam mengelola harta agama diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, dimana salah satu wewenang Baitul Mal adalah mengelola harta/tanah yang ditinggalkan pemilik dan ahli warisnya. Tanah yang ditinggalkan pemilik dan ahli warisnya merujuk pada ketentuan berlaku disebut sebagai tanah terlantar yang dikuasai oleh negara. Sejatinya pengelolaan tanah terlantar diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mana dapat dikelola oleh Baitul Mal. Hal ini tentu selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Namun, pelaksanaan wewenang Baitul Mal tersebut menjadi terkendala akibat kurang jelasnya regulasi dan kontra wewenang dengan Badan Pertanah Nasional. Apabila wewenang Baitul Mal dalam mengelola tanah terlantar jelas dengan konsep inovatif maka akan mewujudkan espaktasi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Kata kunci: Pengelolaan Tanah Terlantar, Baitul Mal, Kesejahteraan Masyarakat

I. Pendahuluan

Adapun landasan utama dalam hal pengelolaan tanah di Indonesia diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dekat dengan hak individu, dimana setiap individu membutuhkan tanah tersebut guna memenuhi kebutuhan pokok, baik membangun tempat berlindung, mengelola lahan untuk mencari penghasilan dan lain sebagainya.¹

Hukum pertanahan dalam Islam dapat didefinisikan sebagai hukum-hukum Islam mengenai tanah dalam kaitannya dengan hak kepemilikan (*milkiyah*), pengelolaan (*tasharruf*), dan pendistribusian (*taiuzi*) tanah.² Merujuk pada cakupan hukum pertanahan menurut hukum Islam tersebut maka secara regulasi pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, dimana cakupan aturan tersebut mengatur mengenai berbagai jenis hak kepemilikan tanah yang dapat diperoleh oleh warga Negara secara sah menurut hukum.³

Berbicara mengenai espektasi pengelolaan tanah, dari sudut pengertian yaitu harapan besar yang di bebaskan pada sesuatu yang di anggap akan mampu membawa dampak yang baik atau lebih baik dibidang pengelolaan tanah. Dimana dampak tersebut akan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat apabila hal yang dimaksud dapat dikelola dengan baik. Sebagaimana diketahui bahwa tanah memiliki makna yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dan negara. Selain sebagai tempat pemukiman, tanah juga merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat yang mencari nafkah melalui usaha pertanian, pertambangan dan perkebunan. Dalam kehidupan manusia tanah mempunyai nilai yang sangat tinggi, tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga menyangkut masalah nilai-nilai sosial dan politik. Sehingga, bagi bangsa Indonesia tanah mempunyai hubungan abadi dan bersifat magis religius, yang harus dijaga, dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sebagai amanah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.⁴

Guna menjamin pengelolaan tanah dengan baik, maka dibutuhkan sebuah lembaga yang mempunyai wewenang khusus menangani permasalahan pertanahan, maka dari itu dibentuklah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Secara khusus BPN mempunyai tugas memberikan kepastian hukum pengelolaan tanah oleh warga negara dalam berbagai jenis hak kepemilikan

¹ Ali Ahmad Chomzah, *Hukum Pertanahan*, (Jakarta, Prestasi Pustaka, 2002), hal. 1

² Mahasari, *Pertanahan dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta, Gama Media, 2008) hal. 39

³ Chandra Darusman S., “*Pelaksanaan Pemberian Hak Guna Usaha Kepada PT. Bumi Flora di Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2010, hal. 2

⁴ *Ibid.*, hal. 1-2

untuk dapat diberdayagunakan sebagaimana mestinya. Eksistensi BPN sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 berikut aturan pelaksanaannya. BPN adalah lembaga pemerintah non kementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. BPN dahulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria. BPN diatur melalui Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2012.⁵

Namun, di provinsi Aceh dengan segala kekhususannya dibidang otonomi khusus menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, telah membentuk sebuah lembaga structural daerah yang berwenang dalam menjalankan tugas terkait pengelolaan harta agama, termasuk bidang pertanahan. Lembaga tersebut disebut dengan Baitul Mal. Keberadaan Baitul Mal diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal.

Sebagaimana disebutkan dalam konsideran menimbang huruf a qanun tersebut menyebutkan bahwa: “Dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam dan mengoptimalkan pendayagunaan zakat, wakaf, dan harta agama sebagai potensi ekonomi umat Islam, perlu dikelola secara optimal dan efektif oleh sebuah lembaga profesional yang bertanggungjawab”. Konsideran tersebut merupakan landasan filosofis lahirnya Baitul Mal di Aceh guna mengoptimalkan pendayagunaan harta-harta agama.

Terkait kewenangan Baitul Mal dalam mendayagunakan harta agama disebutkan dalam Pasal 8 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 yang berbunyi:

- a. mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama;
- b. melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
- c. melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya;
- d. menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- e. menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syari'ah; dan
- f. membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Merujuk pada ketentuan pasal di atas, maka fokus kajian ini lebih dititik beratkan pada ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf e dalam hal wewenang Baitul Mal mengelola harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli waris. Yang dimaksud dengan harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli waris dalam hal ini yaitu tanah terlantar.

Permasalahan tanah terlantar merupakan salah satu permasalahan yang pelik untuk diselesaikan oleh pemerintah. Sebagaimana diketahui bahwa tanah

⁵ Zaki Ulya, *Eksistensi Badan Pertanahan Aceh Sebagai Perangkat Daerah Di Aceh Dalam Aspek Kepastian Hukum Bidang Pertanahan*, Jurnal Konstitusi, Vol. 12 No. 3, 2015, hal. 571.

terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.⁶ Akibat adanya pembiaran atas tidak diberdayakannya tanah tersebut menghambat potensi ekonomi masyarakat untuk dikelola dengan baik sebagaimana tujuan pendayagunaan tanah sendiri yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari tulisan Rahmadaini dalam jurnalnya menyebutkan bahwa sampai saat ini jumlah total tanah-tanah yang terindikasi terlantar telah berjumlah 34,656.59 hektar, dan belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tanah terlantar.⁷ Hal tersebut tentu sangat disayangkan karena disatu sisi apabila secara keseluruhan tanah tersebut apabila dikelola dengan baik maka tentu dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Aceh sendiri. Seyogyanya berdasarkan realita data yang dipaparkan, menjadi tugas dari Baitul Mal sendiri berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2007 untuk dapat mendata, mengelola, dan mendayagunakan tanah terlantar yang dimaksud untuk dapat dihidupkan kembali. Baitul Mal sendiri dapat melakukan koordinasi kelembagaan dengan BPN dalam mengakuisi jumlah tanah terlantar agar dapat diberdayakan dalam bentuk lainnya sehingga dapat menghidupkan wilayah dalam lingkup tanah tersebut agar hidup dan berkembang.

Atas uraian pendahuluan di atas, maka dapat ditentukan beberapa rumusan kajian yang menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini, yaitu: Bagaimanakah bentuk pengelolaan tanah terlantar oleh Baitul Mal dalam mewujudkan espaktasi kesejahteraan masyarakat di Aceh? Faktor-faktor apasajakah yang menjadi kendala Baitul Mal dalam pengelolaan tanah terlantar di Aceh?

II. Metode Penelitian

Adapun metode kajian yang digunakan dalam membahas permasalahan ini yaitu metode yuridis normative, yaitu dengan menelaah literature kepustakaan yang terkait dan berhubungan dengan pembahasan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang mencakup bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier. Setelah keseluruhan data diperoleh maka akan dianalisa menggunakan pendekatan kualitatif.⁸

III. Pembahasan

⁶ Risnarto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Pertanahan*, (Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional, 2004), hal. 3

⁷ Rahmadaini, *Pelaksanaan Penertiban Tanah Terlantar di Provinsi Aceh*, Jurnal Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 2, No. 2, 2013, hal. 62

⁸ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hal. 25

1. Bentuk Pengelolaan Tanah Terlantar Oleh Baitul Mal Dalam Mewujudkan Espaktasi Kesejahteraan Masyarakat Di Aceh

Berbicara mengenai tanah di Indonesia tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, dimana secara singkat diatur mengenai pemanfaatan tanah dengan berbagai cakupan hak kepemilikan, baik hak milik, hak guna usaha, hak pakai, hak guna bangunan dan hak lainnya yang diperuntukkan bagi pemilik hak menurut ketentuan yang berlaku. Dengan adanya cakupan berbagai jenis hak tersebut, diharapkan pemanfaatan tanah dapat diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat yang berkepastian hukum.

Selanjutnya, terkait tanah terlantar yang masih banyak ditemukan di Indonesia umumnya dan Aceh secara khususnya diakibatkan beberapa hal yaitu tanah yang sudah ada pemiliknya ditinggalkan dan tidak terurus sebagaimana mestinya dan tanah yang belum ada pemiliknya yang mana tanah tersebut diyakini mempunyai potensi mengembangkan ekonomi masyarakat apabila diberdayakan.⁹

Secara khusus permasalahan tanah terlantar telah diadopsi dalam regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Saat ini penelantaran tanah makin menimbulkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat serta menurunkan kualitas lingkungan, sehingga perlu pengaturan kembali penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.¹⁰ Selain telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010, cakupan makna tanah terlantar juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar. Adapun yang dimaksud dengan tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.¹¹

Namun Pengertian Tanah Terlantar ini harus dibedakan dengan pengertian Tanah yang diindikasikan Terlantar, adapun yang dimaksud dengan Tanah yang diindikasikan Terlantar adalah tanah yang diduga tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya yang belum dilakukan identifikasi dan penelitian.¹² Dari

⁹ Rahmadaini, *Pelaksanaan Penertiban Tanah Terlantar di Provinsi Aceh ... Op.,Cit.*, hal. 51

¹⁰ Lihat konsideran menimbang huruf b, Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2010 Nomor 16, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5098

¹¹ Lihat Pasal 1 angka 6 Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2010

¹² Lihat Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2010

kedua pengertian istilah tersebut menurut Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2010 menyebutkan bahwa lembaga yang berhak menetapkan status tanah terlantar adalah BPN/Kantor Pertanahan.

Prihal yang perlu diperhatikan meskipun Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010, menentukan bahwa suatu tanah dapat diindikasikan sebagai tanah terlantar hanya apabila telah terdapat dasar penguasaan atas tanah di atasnya. Namun, dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2010 *Jo* Peraturan Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar, ditentukan bahwa terhadap tanah yang belum diajukan permohonan hak untuk dasar penguasaan tanah di atasnya dapat ditetapkan sebagai tanah terlantar oleh Kepala Kantor Pertanahan Wilayah.

Tanah terlantar merupakan salah satu permasalahan pertanahan yang perlu mendapatkan perhatian, jika tidak ditangani dengan baik, hal ini pada gilirannya akan mengganggu jalannya pembangunan dan melanggar asas keadilan bagi masyarakat pada umumnya, mengingat persediaan tanah yang semakin terbatas dan kebutuhan tanah untuk pembangunan, pertanian, dan perumahan yang semakin meningkat. Akibat hukum dari tindakan-tindakan tersebut di atas, memberikan kewenangan kepada negara untuk menguasai tanah tersebut dengan memperhatikan pemberian ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah terlantar tersebut.

Dengan tidak mengenyampingkan ketentuan dalam PP tersebut, perlu diperhatikan dan dicarikan penyelesaian atau solusi terbaik, agar dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan hak-hak perseorangan atau badan hukum atas tanah, mengingat tidak semua orang atau badan hukum yang memiliki hak atas tanah yang diterlantarkan memiliki itikad tidak baik atas tanah tersebut, dalam arti orang atau badan hukum sebagai pemegang hak atas tanah, hanya bermaksud memiliki tanah tersebut untuk tujuan investasi dan bukan untuk melakukan penggunaan atau pembangunan tanah sesuai dengan maksud dan tujuan peruntukannya.¹³

Hal yang paling terpenting dalam melaksanakan penanggulangan atau penertiban tanah-tanah terlantar adalah *Law Enforcement* atau penegakan hukum dalam bidang pertanahan. Peraturan perundang-undangan telah melandasi kegiatan tersebut, namun apabila tidak ada penegakannya dari instansi pemerintah yang terkait atau tidak ada *goodwill*, penanggulangan dan penertiban tanah-tanah terlantar tidak akan berjalan dengan baik, sehingga sampai saat inipun masih banyak tanah-tanah terlantar yang tidak tersentuh atau tidak ditanggulangi dan ditertibkan.

Menarik untuk dikaji terkait kelembagaan yang menangani permasalahan tanah, dimana di Aceh dengan otonomi khususnya telah membentuk sebuah lembaga yang berwenang dalam bidang harta agama,

¹³ Tim Penyusun, *Draf Pedoman Umum, Arah Kebijakan Pendayagunaan Tanah Terlantar Untuk Menciptakan Kesejahteraan Rakyat Perdesaan*, (Jakarta, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pertanahan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, tanpa tahun), hal. 3

lembaga tersebut ialah Baitul Mal.¹⁴ Pada awal pembentukannya, Baitul Mal hanya menangani permasalahan zakat, wakaf, infaq dan sadaqah. Namun, setelah terjadinya gempa dan tsunami Aceh, wewenang Baitul Mal diperluas hingga mencakupi bidang pertanahan. Hal tersebut diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi Undang-Undang. Dalam undang-undang yang disahkan 28 Desember 2007 tersebut, memberi kewenangan Baitul Mal untuk mengelola harta tanpa pemilik, harta tanpa ahli waris, mengelola simpanan nasabah bank tanpa ahli waris dan menjadi wali pengawas terhadap anak yatim. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 Ayat (1) bahwa: “Tanah yang tidak ada lagi pemilik dan ahli warisnya yang beragama Islam menjadi harta agama dan dikelola oleh Baitul Mal.”

Dalam hal pengelolaan tanah terlantar oleh Baitul Mal di Aceh dapat diselenggarakan dengan beberapa konsep mengacu/berlandaskan kepada kebijakan agraria nasional maupun Syari’at Islam. Diakibatkan pengelolaan tanah terlantar tetap bergantung pada kebijakan nasional maka *lawenforcement* yang terkait selain Baitul Mal adalah BPN/Kantor Pertanahan sendiri. Konsep pengelolaan tanah terlantar yang selaras dengan wewenang Baitul Mal di Aceh dapat dibagi dalam dua bentuk yaitu melalui konsep Bank Tanah dan *ihya almawat* dari sudut hukum Islam. Guna memahami hubungan kedua konsep tersebut dengan wewenang Baitul Mal, ada baiknya dikaji terlebih dahulu pengertian dan lingkup dari kedua konsep yang dimaksud.

Noegi Noegroho dalam tulisannya menyebutkan bahwa istilah dari Bank Tanah disebut dengan *Land Banking*. Bank tanah adalah suatu proses pembelian tanah dan properti dengan harga sekarang untuk kemudian menyimpan dan dikembangkan untuk keperluan tertentu sehingga mempunyai nilai tambah.¹⁵

Bank Tanah pada hakikatnya adalah proses pembelian tanah dan harta, yang kemudian disimpan untuk keperluan di masa akan datang. Intensiti pembangunan yang semakin meningkat dan keadaan keterbatasan persediaan tanah mengakibatkan semakin sukarnya memperoleh tanah untuk berbagai keperluan, baik yang akan diperuntukkan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum maupun bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan syarikat / swasta.¹⁶

¹⁴ Baitul Mal didirikan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Nomor 18 tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal di Provinsi NAD

¹⁵ Noegi Noegroho, *Penerapan Konsep Land Banking Di Indonesia Untuk Pembangunan Perumahan MBR di Kawasan Perkotaan*, Jurnal ComTech, Vol.3 No. 2, 2012, hal. 963

¹⁶ *Ibid.*

Berdasarkan pendekatan literature, maka defenisi dan kegiatan bank tanah dapat berupa:

- a. Bank tanah dalam konteks sektor publik sebagai suatu strategi pemerintah untuk menangani pembaharuan kota (*urban renewal*), melestarikan ruang terbuka dan menstabilkan nilai tanah milik pada area tertentu;
- b. Secara teknis bank tanah adalah praktik pembelian/pengambil alihan tanah dengan maksud dikembangkan/dimatangkan guna memenuhi kebutuhan pembangunan di kemudian hari;
- c. Bank tanah adalah konsep yang terkait dengan mengakses tanah untuk keperluan penyediaan layanan publik untuk perumahan, industri, pertanian, dengan pengelolaan lahan, mengarahkan pasar tanah serta mencegah spekulasi tanah.¹⁷

Bank Tanah, sebagai salah satu alternatif pengadaan tanah untuk kepentingan umum, mempunyai tujuan, antara lain:

- a. Menjamin terwujudnya tujuan yang dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yaitu bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang perwujudannya adalah pembangunan nasional yang berkelanjutan, adil, dan merata bagi kepentingan rakyat banyak;
- b. Sebagai instrumen untuk melaksanakan berbagai kebijakan pertanahan dan mendukung pengembangan wilayah secara efisien dan efektif;
- c. Mengendalikan pengadaan, penguasaan dan pemanfaatan tanah secara adil dan wajar dalam melaksanakan pembangunan.¹⁸

Melihat dari beberapa fungsi Bank Tanah di atas, dapat ditekankan bahwa pemanfaatan tanah yang baik diduga maupun yang telah ditetapkan status terlantar dapat diberdayakan sebagai bagian investasi pemerintah dan bagian kebijakan dalam menanggulangi pengelolaan tanah secara tidak sah oleh masyarakat. Dimana konsep Bank Tanah dapat meningkatkan potensi kesejahteraan masyarakat untuk digunakan dikemudian hari.

Pentingnya Bank Tanah didasarkan pada fenomena terkendalanya pelaksanaan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum. Sudah menjadi keseharian kita mendengar berita terhambat atau bahkan terhentinya proyek pembangunan untuk kepentingan umum disebabkan oleh sulitnya proses pembebasan tanah.¹⁹ Penerapan konsep Bank Tanah selaras dengan tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, dimana landasan filosofis keberlakuan undang-undang tersebut adalah untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum,

¹⁷ *Ibid.*, hal. 964

¹⁸ *Ibid.*, hal. 966

¹⁹ Fokus Editorial, *Prinsip-Prinsip Bank Tanah*, Majalah Agraria Indonesia: Bank Tanah Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Ed. 2, 2015, hal. 3

diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil.²⁰

Dengan adanya penerapan konsep Bank Tanah secara tepat diyakini bahwa permasalahan tanah terlantar akan teratasi sebagaimana mestinya. Dimana pemerintah dapat menggunakan tanah yang dimaksud sebagai investasi dan sebagai solusi penyediaan tanah yang efektif, efisien dan tepat waktu karena memberikan lahan siap pakai untuk keperluan pembangunan.

Adapun kaitannya antara konsep Bank Tanah dengan wewenang Baitul Mal dalam mengelola harta agama yang ditinggalkan pemilik dan ahli warisnya (berupa tanah) adalah Baitul Mal dapat mengalokasikan tanah terlantar tersebut sebagai pengelola dalam sebuah wadah yang ditetapkan sebagai Bank Tanah yang merupakan milik pemerintah (Negara), sehingga tanah tersebut tidak dalam kondisi yang tidak terurus dalam jangka waktu yang lama sehingga dapat diberdayakan untuk pembangunan kepentingan umum secara berkelanjutan apabila dibutuhkan.

Selanjutnya terkait definisi dan lingkup konsep *ihya' almawat*, yang disatu sisi dapat dimasukkan dalam bagian wewenang Baitul Mal sebagai pengelola atas tanah terlantar. Kata *ihya' al-mawat* terdiri dari dua kata, bila diterjemahkan secara literer *ihya'* berarti menghidupkan dan *mawat* berasal dari maut berarti mati atau wafat. *Ihya' al-mawat* menurut bahasa diartikan menghidupkan sesuatu yang mati (*Bringing to Life*).²¹ Dengan kata lain, menghidupkan tanah mati adalah memanfaatkannya dengan cara apa pun, yang bisa menjadikan tanah tersebut hidup yakni dengan adanya usaha seseorang untuk menghidupkan tanah, berarti usaha orang tadi telah menjadikan tanah tersebut miliknya.²²

Menurut Hafidz Abdullah dalam bukunya bahwa cara-cara menghidupkan tanah mati atau dapat juga disebut dengan memfungsikan tanah yang disia-siakan bermacam-macam. Perbedaan cara-cara ini dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan masyarakat. Adapun cara *ihya' al-mawat* adalah sebagai berikut:

- a) Menyuburkan, cara ini digunakan untuk daerah yang gersang yakni daerah di mana tanaman tidak dapat tumbuh, maka tanah tersebut diberi pupuk, baik pupuk dari pabrik maupun pupuk kandang sehingga tanah itu dapat ditanami dan dapat mendatangkan hasil sesuai dengan yang diharapkan;
- b) Menanam, cara ini dilakukan untuk didaerah-daerah yang subur, tetapi belum dijamah oleh tangan-tangan manusia, maka sebagai

²⁰ Lihat konsideran menimbang huruf b, Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5280

²¹ Taqyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, (Bogor, Al-Azhar Press, 2009), hal. 72.

²² *Ibid.*

tanda tanah itu telah ada yang menguasai atau telah ada yang memiliki, maka ia ditanami dengan tanaman-tanaman, baik tanaman untuk makanan pokok mungkin juga ditanami pohon-pohon tertentu secara khusus, seperti pohon jati, karet, kelapa dan pohon-pohon lainnya.

- c) Menggarisi atau membuat pagar, hal ini dilakukan untuk tanah kosong yang luas, sehingga tidak mungkin untuk dikuasai seluruhnya oleh orang yang menyuburkannya, maka dia harus membuat pagar atau garis batas tanah yang akan dikuasai olehnya.
- d) Menggali parit, yaitu membuat parit di sekeliling kebun yang dikuasainya, dengan maksud supaya orang mengetahui bahwa tanah tersebut sudah ada yang menguasai dengan demikian menutup jalan bagi orang lain untuk menguasainya.²³

Adapun dasar hukum *ihya 'al-mawat* dapat ditemukan dalam berbagai literatur hukum Islam, termasuk Alquran dan Hadits. Terkait penetapan tanah dengan konsep ini dikecualikan untuk kategori tanah tertentu. Dimana tidak semua lahan kosong yang boleh dijadikan obyek *ihya' al-mawat*. Menurut Ibn Qudamah, lahan yang akan dihidupkan itu ada dua jenis: pertama, lahan yang belum ada pemiliknya maka lahan seperti ini menjadi hak milik bagi orang yang menghidupkannya dan tidak memerlukan izin dari imam. Kedua, tanah yang ada pemiliknya tetapi tidak diketahui pemiliknya secara jelas mungkin sudah wafat dan lain sebagainya.²⁴

Berbicara mengenai integrasi konsep *ihya 'al-mawat* ini dengan wewenang Baitul Mal, secara ringkas dapat disimpulkan bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf e Qanun Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal, Baitul Mal berkedudukan sebagai pengelola atas harta agama. Maknanya yaitu Baitul Mal secara hukum dapat mengelola tanah yang ditinggalkan oleh pemilik maupun ahli warisnya dalam keadaan kosong/mati. Dimana keadaan kosong/mati tersebut dalam kondisi tidak diurus lagi sehingga perlu untuk dihidupkan. Orientasi pengelolaan yang dilakukan oleh Baitul Mal, dapat dilakukan secara kelembagaan maupun dengan cara tertentu baik dengan menyewakan atau meminta kepada masyarakat untuk menghidupkan tanah tersebut. Sebagaimana pernyataan Bernhard Limbong bahwa tanah akan dikembangkan dan didistribusikan kembali sesuai rencana penggunaan tanah dan disewakan kepada masyarakat agar pemanfaatannya lebih produktif.²⁵

²³ Hafidz Abdullah, *Kunci Fiqih Syafi'i*, (Semarang, CV. Asy-Syifa, 1992), hal. 189-190.

²⁴ Ibn Qudamah, *Al-Kaffi fi Fiqh al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, (Beirut, Al-Maktabul Islami, 1988), hal. 435.

²⁵ Bernhard Limbong, *Ini Kenapa Konsep Bank Tanah Harus Dikembangkan*, <<http://www.jpnn.com/read/2016/05/13/407097/Ini-Kenapa-Konsep-Bank-Tanah-Harus-Dikembangkan->>, diakses pada tanggal 15 Juli 2016

Apabila tanah kosong/terlantar tersebut dihidupkan baik dengan pengelolaan secara *ihya 'al-mawat* maupun Bank Tanah, maka tentu tanah tersebut dapat berfungsi menunjang sektor perekonomian masyarakat. Alasan yang diperoleh adalah dengan adanya pengelolaan baik oleh Baitul Mal maupun dengan mengajak masyarakat untuk mendayagunakannya maka espektasi tatanan kehidupan masyarakat akan hidup, dimana masyarakat dapat mengelola tanah tersebut disektor pertanian maupun perkebunan. Sehingga wewenang Baitul Mal sebagai pengelola tanah terlantar dengan kedua konsep tersebut perlu dilegalisasikan secara terperinci dalam peraturan daerah (qanun) maupun peraturan Kepala Daerah.

2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Baitul Mal Dalam Pengelolaan Tanah Terlantar Di Aceh

Kedudukan Baitul Mal adalah sebagai lembaga non struktural dengan tugas yang bersifat independen dalam menjalankan syari'at Islam bidang harta agama dan bertanggung jawab kepada kepala daerah.²⁶ Sebagai lembaga non struktural yang independen, Baitul Mal terdiri dari Baitul Mal provinsi, Baitul Mal Kabupaten/Kota, Baitul Mal Mukim dan Baitul Mal Gampong. Adapun pertanggung jawaban kepada kepala daerah yang dimaksud adalah pertanggungjawaban kepada kepala daerah berdasarkan jenjang Baitul Mal sendiri baik kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.

Wewenang Baitul Mal dalam pengelolaan harta agama, bentuk tanah terlantar dapat diselenggarakan dengan menggunakan dua konsep yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu Bank Tanah dan *ihya 'al-mawat*. Dimana kedua konsep tersebut merupakan terobosan inovatif dalam peningkatan wewenang Baitul Mal sendiri.

Sebagaimana juga dipaparkan pada latar belakang terkait data tanah terlantar yang berjumlah kira-kira 34,656.59 hektar merupakan sebuah keniscayaan untuk dapat dikelola sebagaimana mestinya agar dapat dihidupkan dengan berbagai kegiatan bidang pertanahan baik oleh pemerintah maupun oleh Baitul Mal. Merujuk pada besaran jumlah tanah terlantar yang belum ditetapkan statusnya sebagai tanah terlantar tersebut, dipahami bahwa luas area tanah terlantar yang luar biasa. Artinya apabila dirasiokan, dari seluruh wilayah provinsi Aceh, seperempat wilayah tanah per kabupaten/kota di Aceh masih banyak yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal tersebut tentu menjadi salah satu faktor kendala bagi Baitul Mal sendiri sebagai pengelola harta agama.

Seharusnya dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2007 *jo* Qanun Nomor 10 Tahun 2007, dapat menjadi langkah

²⁶ Lihat Pasal 3, Aceh, Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10

strategis bagi Baitul Mal dalam mengembangkan tugasnya sebagai pengelola tanah terlantar, yang mana tidak hanya bergerak dalam skala sempit yaitu mengurus tanah yang tidak ada pemilik atau ditinggalkan ahli waris belaka. Baitul Mal seyogyanya dapat menjalankan fungsi sebagai pengelola dalam makna yang luas sesuai ketentuan syari'at.

Sementara itu menurut Fauzi Iswari dalam tulisannya menyebutkan bahwa pelaksanaan penertiban tanah terlantar sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010, dilaksanakan oleh panitia. Susunan keanggotaan panitia ini terdiri atas unsur Badan Pertanahan Nasional dan instansi terkait yang diatur oleh Kepala. Jika diamati ketentuan yang ada dalam Pasal 5 tersebut terdapat kekaburan norma karena panitia yang dimaksud tidak jelas.²⁷

Ketidakjelasan yang terdapat dalam Pasal 5 tersebut kemudian dijelaskan dalam Ketentuan Umum (Pasal 1) angka 13 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar. Panitia yang dimaksud Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 adalah Panitia C yang terdiri atas Kanwil BPN, Pemerintah Daerah, dan instansi yang berkaitan dengan peruntukan tanahnya yang mempunyai wewenang untuk melakukan identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar. Sedangkan, untuk penetapan tanah terlantar sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2010, merupakan kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atas usulan Kepala Kantor Wilayah.²⁸

Merujuk uraian di atas, dapat dipahami bahwa instansi Pemerintah yang berwenang dalam penertiban tanah terlantar adalah Panitia C yang terdiri atas Kanwil BPN, Kantor Pertanahan, Pemerintah Daerah dan instansi yang berkaitan dengan peruntukan tanah yang bersangkutan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Sedangkan untuk penetapan tanah terlantar merupakan kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atas usulan Kepala Kantor Wilayah. Adapun organ yang berwenang dalam pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Sedangkan pemerintah daerah, dalam penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar hanya berwenang di bidang inventarisasi dan identifikasi tanah terlantar.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam penertiban tanah terlantar dilakukan oleh Panitia C yang mencakup BPN, pemerintah daerah, dan instansi berkaitan. Instansi yang berkaitan dalam aturan tersebut dapat dimaknai Baitul Mal salah satunya. Oleh karena itu, disebabkan Aceh telah menjalankan ketentuan syari'at Islam, maka dalam penertiban tanah terlantar berlandaskan syari'at Baitul Mal setidaknya dapat melakukan

²⁷ Fauzi Iswari, *Kewenangan Pemerintah Dalam Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Hukum Islam*, Artikel, (Pekanbaru, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, tanpa tahun.), hal. 6-7

²⁸ *Ibid.*, hal. 7

koordinasi atau kerjasama dengan BPN salah satunya sebagai lembaga pertanahan yang ditunjuk oleh undang-undang. Artinya secara singkat dapat ditekankan bahwa Baitul Mal dapat menjadi lembaga yang lebih berperan penting dalam mendayagunakan tanah terlantar dengan melakukan kerjasama tertentu bersama BPN sendiri.

Namun, hal ini menjadi kendala akibat ketentuan yang berlaku yang mengakomodir perihal kerjasama tersebut masih kurang. Permasalahan akan regulasi pelaksana terkait kerjasama antar lembaga ini baik yang bersifat Petunjuk Pelaksana (Juklak) maupun Petunjuk Teknis (Juknis) harus dapat direalisasikan oleh pemerintah sendiri, baik pemerintah pusat maupun pemerintah Aceh. Cakupan Juklak maupun Juknis kerjasama antar lembaga tersebut dapat dirangkum dalam ketentuan Peraturan Kepala Daerah, baik Peraturan Gubernur maupun Peraturan Bupati/Walikota. Apabila kedua aturan tersebut belum dapat direalisasikan, maka langkah lain yang dapat dilakukan adalah adanya regulasi yang berbentuk Keputusan Bersama antara BPN bersama Baitul Mal dalam hal pengelolaan tanah terlantar.

Dapat dipertanyakan satu hal, apakah Baitul Mal dapat membentuk kebijakan bersama dengan BPN? Tentu dapat, dengan alasan merujuk pada ketentuan Pasal 253 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa: "Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan kabupaten/kota menjadi perangkat Daerah Aceh dan perangkat daerah kabupaten/kota paling lambat awal tahun anggaran 2008". Dan akhirnya pemerintah membentuk Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh Dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Menjadi Badan Pertanahan Aceh Dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota.²⁹ Artinya kedudukan BPN dan Baitul Mal di Aceh saat ini adalah sama, yaitu sebagai lembaga perangkat daerah (SKPA) maupun perangkat kabupaten/kota.

Selain kendala dalam hal regulasi, kendala lainnya yang dapat menjadi faktor bagi Baitul Mal dalam mengelola tanah terlantar adalah masyarakat yang masih kurang memahami pentingnya pengelolaan tanah terlantar. Faktor ketidak pahaman masyarakat ini, dapat disebabkan karena masyarakat cenderung bergerak atau mendayagunakan tanah sendiri dengan sistem adat istiadat. Selain itu, pemahaman masyarakat Aceh, khususnya dalam lingkup pedalaman, sangat kurang terhadap aturan hukum bidang tanah yang begitu banyak.

Akibat adanya tindakan pengelolaan tanah secara sistem adat istiadat dinilai kurang memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang menjadi pengelola. Perlindungan hukum bagi pihak yang menguasai dan mengelola tanah terlantar adalah adanya sertipikat hak atas tanah pemilikannya akan terlindungi dari tindakan sewenang-wenang dari pihak

²⁹ Zaki Ulya, *Eksistensi Badan Pertanahan Aceh Sebagai Perangkat Daerah Di Aceh ...*, *Op., Cit.*

lain, serta mencegah sengketa kepemilikan tanah.³⁰ Sertifikat hak kepemilikan atas tanah hanya didapatkan melalui lembaga BPN sendiri. Upaya penanggulangan penguasaan atau pemilikan tanah yang diterlantarkan sangat berkaitan erat dengan kebijakan pertanahan yang ada.

Menarik untuk dibahas adalah pengelolaan tanah dengan menggunakan sistem adat istiadat di Aceh, dimana Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, telah membagi beberapa lembaga adat berikut wilayah kekuasaannya. Sebagaimana contoh yaitu dikenal adanya lembaga adat gampong (desa), merujuk pada ketentuan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dan lembaga Mukim dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim. Dalam kedua regulasi tersebut, mengenal istilah Tanah Ulayat yaitu tanah yang berada dalam wilayah Mukim yang dikuasai dan diatur oleh Hukum Adat.³¹

Muncul pertanyaan terkait penguasaan tanah ulayat tersebut, apakah tanah yang dikategorikan sebagai tanah ulayat tidak perlu sertifikat? Jawaban yang dapat diberikan tentu sangat diperlukan, hal tersebut dikarenakan untuk mencapai adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum sendiri. Sungguhpun, tanah ulayat dikuasai oleh gampong maupun mukim, bukan berarti tanah tersebut lepas dari kebijakan pertanahan nasional. Namun, dari semua tanah ulayat yang dikelola oleh masyarakat hanya sedikit yang dilakukan pengurusannya ke BPN untuk mendapatkan sertifikat.

Atas hal tersebut maka sudah seharusnya Baitul Mal bersama-sama dengan BPN untuk dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya di pedalaman Aceh terkait pengurusan pengelolaan tanah terlantar. Dengan tujuan agar masyarakat setempat memahami pentingnya pendayagunaan tanah terlantar dan keuntungannya dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat sendiri.

III. Penutup

1. Kesimpulan

Pengelolaan tanah terlantar oleh Baitul Mal dengan menggunakan konsep Bank Tanah dan *ihya' al-mawat* merupakan langkah inovatif dalam bidang hukum agraria guna espektasi yang lebih baik. Dimana Baitul Mal bertindak sebagai pengelola harta agama menurut syari'at

³⁰ Anonimous, *Peluang Dan Hambatan Dalam Penertiban Tanah Terlantar*, <<https://sarmanpsagala.files.wordpress.com/2013/08/peluang-dan-hambatan-dalam-penertiban-tanah-terlantar-di-indonesia.pdf>>, diakses pada tanggal 16 Juli 2016

³¹ Lihat Pasal 1 angka 7, Aceh, Qanun Nomor 4 Tahun 2003, Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 17 Seri D Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20

Islam dapat menentukan status tanah terlantar dan memperuntukkannya pada masyarakat untuk dapat diberdayakan/ dihidupkan/ dikelola sebagaimana mestinya dengan tujuan pengembangan kesejahteraan masyarakat sendiri. Disatu sisi, pendayagunaan tanah terlantar kepada masyarakat dapat diberikan dengan status hak sewa maupun hak lainnya atas tanah menurut ketentuan yang berlaku.

Adapun faktor kendala yang dihadapi Baitul Mal sebagai pengelola tanah terlantar dapat dirangkum beberapa hal yaitu luas area/wilayah tanah terlantar yang begitu luas, kebijakan atau regulasi yang belum memenuhi untuk mengakomodir wewenang Baitul Mal dalam pengelolaan tanah terlantar, koordinasi yang sulit antara Baitul Mal dengan BPN dalam menentukan status tanah terlantar serta memberdayakannya, faktor pengelolaan tanah dengan sistem adat istiadat, serta pemahaman masyarakat yang masih kurang dalam hal pemanfaatan tanah terlantar. Oleh karena itu tentu dibutuhkan peran aktif pemerintah dan jajaran terkait termasuk Baitul Mal dalam mengelola tanah terlantar untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Saran

Disarankan kepada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah Aceh, agar dapat menciptakan kebijakan yang mengakomodir wewenang Baitul Mal dalam pengelolaan tanah terlantar secara luas termasuk mengadopsi konsep Bank Tanah dan *ihya' al-mawat*. Sungguhpun telah diatur dalam qanun namun wewenang Baitul Mal sebagai pengelola tanah terlantar masih dinilai sempit dan kecil.

Disarankan kepada Baitul Mal bersama-sama dengan BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota agar dapat melakukan sosialisasi terkait kemanfaatan dalam hal pengelolaan tanah terlantar secara aktif. Sehingga menimbulkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Daftar Pustaka

Buku/Artikel/Jurnal

- Abdullah, Hafidz, *Kunci Fiqih Syafi'i*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992
- Ahmad Chomzah, Ali, *Hukum Pertanahan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002
- Ali, Zainuddin. H., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- An-Nabhani, Taqyuddin, *Sistem Ekonomi Islam*, Bogor: Al-Azhar Press, 2009
- Darusman S., Chandra, “*Pelaksanaan Pemberian Hak Guna Usaha Kepada PT. Bumi Flora di Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2010, hal. 1 dan 2
- Iswari, fauzi, *Kewenangan Pemerintah Dalam Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Hukum Islam*, Artikel, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, tt.
- Mahasari, *Pertanahan dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2008
- Majalah Agraria Indonesia: Bank Tanah Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Ed. 2, 2015
- Noegroho, Noegi, *Penerapan Konsep Land Banking Di Indonesia Untuk Pembangunan Perumahan MBR di Kawasan Perkotaan*, Jurnal ComTech Vol.3 No. 2, 2012
- Qudamah, Ibn, *Al-Kaffi fi Fiqh al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Beirut: Al-Maktabul Islami, 1988
- Rahmadaini, *Pelaksanaan Penertiban Tanah Terlantar di Provinsi Aceh*, Jurnal Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 2 No. 2, 2013. 51-62
- Risnarto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Pertanahan*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional, 2004
- Tim Penyusun, *Draf Pedoman Umum, Arah Kebijakan Pendayagunaan Tanah Terlantar Untuk Menciptakan Kesejahteraan Rakyat Perdesaan*, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pertanahan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, tanpa tahun.
- Ulya, Zaki, *Eksistensi Badan Pertanahan Aceh Sebagai Perangkat Daerah Di Aceh Dalam Aspek Kepastian Hukum Bidang Pertanahan*, Jurnal Konstitusi Vol. 12, No. 3, 2015, 571

Internet

Anonimous, *Peluang Dan Hambatan Dalam Penertiban Tanah Terlantar*, <<https://sarmanpsagala.files.wordpress.com/2013/08/peluang-dan-hambatan-dalam-penertiban-tanah-terlantar-di-indonesia.pdf>>, diakses pada tanggal 16 Juli 2016

Bernhard Limbong, *Ini Kenapa Konsep Bank Tanah Harus Dikembangkan*, <<http://www.jpnn.com/read/2016/05/13/407097/Ini-Kenapa-Konsep-Bank-Tanah-Harus-Dikembangkan->>, diakses pada tanggal 15 Juli 2016